



Dinas Tenaga Kerja

Komplek Perkantoran Bupati Lama Dalam Lidang Jl. Willem Iskandar No. 11 22919

085270999039

disnaker.madina.go.id

Pemerintah Kab. Mandailing Natal / Dinas Tenaga Kerja

Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)

No. SK : 560/445/DISNAKER/2024

Persyaratan

1. Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)
2. PP yang lama bagi yang sudah pernah mempunyai PP
3. Konsep PP yang baru rangkap 3 (tiga)
4. Surat pernyataan tidak keberatan untuk dibuat dari Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) (jika sudah ada) atau surat pernyataan dari perwakilan Pekerja/Buruh kalau belum ada SP/SB
5. Surat dari Ketua SP/SB yang menyatakan bahwa belum siap/mampu meningkatkan menjadi PKB bagi perusahaan yang mempunyai SP/SB
6. Surat Pernyataan dari perusahaan yang menyatakan tidak berkeberatan apabila pekerja/buruh mendirikan SP/SB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan diterima staf Dinas Tenaga Kerja Kab. Mandailing Natal dan diserahkan ke Kepala Dinas
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mandailing Natal memerintahkan Kepala Bidang Hubungan Industrial, Jaminan Sosial Tenaga Kerja , Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memproses permohonan
3. Kepala Bidang Hubungan Industrial, Jaminan Sosial Tenaga Kerja , Energi dan Sumber Daya Mineral memerintahkan Pejabat Fungsional meneliti Permohonan
4. Pejabat Fungsional meneliti permohonan dan berkas-berkas kelengkapannya
5. Apabila dianggap telah memenuhi syarat untuk diberikan pengesahan, maka dibuatkan konsep pengesahan PP
6. Konsep pengesahan disampaikan kepada Kepala Dinas;
7. Apabila telah ditandatangani oleh Kepala Dinas, maka pengesahan Peraturan Perusahaan disampaikan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Minggu



Dinas Tenaga Kerja

Komplek Perkantoran Bupati Lama Dalam Lidang Jl. Willem Iskandar No. 11 22919

085270999039

disnaker.madina.go.id

Pemerintah Kab. Mandailing Natal / Dinas Tenaga Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)

Pengaduan Layanan

Bidang Hubungan Industrial Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral.

Email : nakermadina@gmail.com